

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2006 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa pertumbuhan dan perpindahan penduduk, perubahan pola kehidupan dari ciri pedesaan menjadi ciri perkotaan pada suatu wilayah dapat mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari bentuk pemerintahan Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa peralihan bentuk pemerintahan Desa menjadi Kelurahan adalah suatu perubahan dari pemerintahan yang otonom menjadi pemerintahan administratif dibawah kecamatan perlu diatur mengenai pembentukannya, peralihannya, penghapusan dan penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Kelurahan.

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG KELURAHAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsifungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Mamuju Utara;
- Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- m. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

- Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

- (1) Didalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.250 jiwa atau 250 KK;
 - b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana Pemerintahan;
 - f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan Pusat Pemerintahan dan Pusat Pengembangan;
 - g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan Kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

(1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil

- Musyawaraah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dibuatkan Ranperda;
- (3) Atas persetujuan bersama Bupati dan DPRD menetapkan Perda mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

- Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah adanya Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar Nama Kelurahan Induk dan peta Wilayah Kelurahan;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas Wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

(1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima Mekanisme Pemekaran, Penggabungan Dan Pengahapusan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan:
- (2) Kelurahan hasil Pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syaratsyarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 15

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan;

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 Tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi Pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta Jabatan fungsional;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEU ANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Bantuan Pihak Ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktorfaktor, sekurang-kurangnya:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas Wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan;
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat:
- (3) Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah sampai dengan pengesahan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendudukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh Lembaga kemasyarakatan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan;
- (3) Tata cara pemilihan, hak dan kewajiban pengurus akan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, Penduduk Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;
- (3) Tata Kerja Lembaga Kemasyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif: Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 32

Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan:
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset Daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama Kelurahan dengan pihak ketiga;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kleurahn.

BABIX

KETENTUN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu

Pada tanggal: 30 Nopember 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

DIUNDANGKAN DI PASANGKAYU

PADA TANGGAL: 1 NOPEMBER 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH

DRS. MUH. AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 010 104 243

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Kelurahan sebagai aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat termasuk mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk Kelurahan dalam rangka lebih mengefektifkan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakatnya serta mengayomi dan melaksanakan seluruh aspirasi masyarakat yang merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Kelurahan.

Untuk membentuk suatu Kelurahan harus mempertimbangkan berbagai berbagai syarat administrastif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati, selain daripada itu Lurah Mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliaharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan

"Lembaga Kemasyarakatan" seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga,

Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

atau sebutan lainnya.

ayat (2) : Musyawarah masyarakat

dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya

proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 23 s/d 38 : Cukup Jelas